



PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wakaf antara :

Muhammad Rais Bin Amaq Rasman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Belambang, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan Kuasa Hukum kepada : (1) **MUSTIADI S.H.** (2) **MARHAT TUA SIMBOLON S.H.** (3) **AMRULLAH S.H.**, Ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Soekarno-Hatta belakang Kantor KUA Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor NO 103/SK.PDT/VI-2019 Tanggal 28 Juni 2019 yang telah diregister di Pengadilan Agama Nomor W.22-A4/220/SK/ HK.05/VI/2019, 28 Juni 2019, bertindak untuk dan atas nama penerima Kuasa Hukum, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat.

Melawan

1. **Baiq Sutawang Binti Lalu Putradi**, Umur 63 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat /Tinggal di Dusun Bawak Bagek, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**
2. **Muhammad Susiawan SP** (selaku Ketua Pengurus masjid) dalam hal ini mewakili **Masjid Baiturrahman**, Umur 43 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat /Tinggal di Dusun

Hal. 1 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel



Belambang, yang dulunya Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**.

3. **Drs. Muhaji** (selaku Ketua) dalam hal ini mewakili **Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Ikhlas**, Umur 53 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat /Tinggal di Montong Beliak, yang dulunya Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**.

Dan :

1. **Rasman Bin Amaq Rasman**, Umur 62 tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat /Tinggal di Dusun Belambang, yang dulunya Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**.
2. **Taib Bin Amaq Rasman**, Umur 59 tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat /Tinggal di Dusun Belambang, yang dulunya Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**.
3. **Nuraini**, Perempuan, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat /Tinggal di Dusun Pengonong, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, **Turut Tergugat 3**.
4. **Nurhasanah Binti Hasan**, Umur 23 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat /Tinggal di Dusun Repok Bunut, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, **Turut Tergugat 4**

Hal. 2 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Arimayani Binti Hasan** Umur 21 tahun, Perempuan, Agama Islam, alamat /Tinggal di Dusun Pengonong, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, **Turut Tergugat 5**.

6. **Fathurrahman Raenande Bin Hasan** Umur, laki-laki, 19 tahun, Agama Islam, alamat /Tinggal di Dusun Pengorong, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, **Turut Tergugat 6**.

7. **Senah alias Inaq Anto Binti Amaq Rasman**, Umur 59 tahun, Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat /Tinggal di Dusun Belambang, yang dulunya Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7**.

8. **Senah Binti Amaq Rasman**, Perempuan Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat /Tinggal di Dusun Belambang, yang dulunya Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 8**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Wakaf dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. Amaq Rasman mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Belambang Desa Sakra setelah pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut surat keterangan tanah tahun 1980 atas nama Amaq Rasman mempunyai sebidang tanah seluas +0.240 Ha yang terletak di Dusun Belambang Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Selatan : Parit
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Saepulselanjutnya di sebut sebagai **Objek Sengketa**;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu tanah tersebut yang dulunya tanah kebun sekarang berubah menjadi tanah sawah ;
4. Bahwa tanah tersebut di dikausai oleh T -1 sekitar tahun 1981;
5. Bahwa T-1 tiba-tiba telah mewakafkan tanah tersebut (bertindak sebagai Pewakif) untuk menjadikan tanah Objek Sengketa menjadi tanah wakaf dan T2 (bertindak sebagai Nazir) mewakili Masjid Baiturrahman seluas + 0,120 Ha (12 Are) dan T 3 (bertindak sebagai Nazir) mewakili Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Ikhlas Seluas + 0,120 Ha(12 Are), jika di jumlahkan menjadi +0,240 Ha (24 Are) sesuai dengan Posita Angka 2 tersebut diatas;
6. Bahwa oleh karena T-1 Bukan Pemilik tanah yang sah menurut hukum, karena tidak melampirkan/menunjukkan surat-surat yang sah menurut hukum dalam melakukan tindakan hukum (sebagai Pewakif);
7. Bahwa oleh karena T 1 bukan Pemilik tanah yang maka surat keterangan wakaf dari kantor desa setempat dan dari Kantor KUA/PPAIW Kecamatan Sakra tidak berani membuat/ mengeluarkan surat apapun tentang status Tanah objek sengketa (Posita angka 2) tersebut;
8. Bahwa oleh karena T 2 dan T 3 **tidak memenuhi syarat** prosedur sebagai Nazir (penerima wakaf) dalam melakukan tindakan hukum, maka oleh karenanya tanah objek sengketa (Posita angka 2) harus dikembalikan kepada ahli waris yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena tanah tersebut (posita angka 2) milik dari Alm. Amaq Rasman maka perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukann oleh T 1, T 2 dan T 3 yang tanpa persetujuan Ahli waris dan ahli waris pengganti adalah tidak sah dan tidak sesuai menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
10. Bahwa cara musyawarah kekeluargaan telah diupayakanoleh Para Penggugat namunupaya tersebut tidak membuahkan hasilseperti yang dikehendakioleh Para Penggugat maka dengan berathati Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong ;
11. Bahwa Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum ,segala bentukindakan hukum yang telah memindah tangan kan Obyek Sengketa, berikut segala bentuk surat menyurat yang menimbulkan hak baru atas Objek Sengketa baik berupa Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat, SPPT, Surat Hibah atau surat-surat lainnya;
12. Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran Obyek Sengketa akan dipindah tangankan baik dalam bentuk jual-beli, gadai atau tindakan hukum lainnya oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Objek Sengketa diletakkan sitajaminan (Conser vatoir Beslaag)
13. Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara wakaf maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar melaksanakan amar putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm Amaq Rasman pada tanggal 26 Juni 1974;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tanah sawah atas nama Amaq Rasman yang terletak di Dusun Belambang Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur seluas 0.240 Ha, Persil No 50, Klas II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Barat : Tanah Lalu Saepul

Adalah tanah warisan dari Alm. Amaq Rasman.

4. Menyatakan tindakan T 1 yang bertindak sebagai Pewakif, dan T 2, T 3 yang bertindak sebagai Nazir **BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERARUTAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

- 5.. Menetapkan tanah sawah atas nama Amaq Rasman yang terletak di Dusun Belambang Desa Sakra setelah terjadi pemekaran menjadi Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur seluas 0.240 Ha, Persil No 50, Klas II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Barat : Tanah Lalu Saepul

Adalah murni milik dari Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini selaku Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti.

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan ParaTurut Tergugat selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. Amaq Rasman dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun bila perludengan bantuan aparat Negara TNI/POLRI;
7. Menyatakan menurut hukum tidak berlaku atau tidak berkekuatan segala bentuk tindakan hukum yang telah memindah tangankan objek sengketa tanpa hak kepada pihak lain berikut segala bentuk surat menyurat baik berupa sertifikat, pipil, surat hibah, surat wakaf, maupun surat jual beli yang menimbulkan hak baru atas objek sengketa tersebut;

Hal. 6 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III Serta Para Turut Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat /Kuasanya dan Tergugat 1 telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat/ Kuasanya bahwa ada kekurangan dalam gugatannya, Penggugat /kuasanya menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum gugatan Penggugat dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang kewarisan maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah yaitu Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 932/Pdt.G/2019/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Muslimin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat 1 tanpa hadir Tergugat 2 dan 3 dan para Turut Tergugat.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muslimin, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 795.000,00
- PNPB : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 931.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)